



PUTUSAN
Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **CANRO MARADONG HUTAGALUNG Alias CANRO Bin ROMEL HUTAGALUNG (Alm);**
- 2 Tempat lahir : Duri (Riau);
- 3 Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 April 1996;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jln. Desa Maju Kel. Bali Makan Kec. Bathin Solapan Kec. Duri Kab. Bengkalis
Alamat Lain : Desa Maria Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara;
- 7 Agama : Protestan;
- 8 Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 16 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07/VIII/2019/Lantas tanggal 15 Agustus 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Plw halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CANRO MARADONG HUTAGALUNG Als. CANRO Bin ROMEL HUTAGALUNG (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CANRO MARADONG HUTAGALUNG Als. CANRO Bin ROMEL HUTAGALUNG (Alm)** dengan pidana penjara selama **"7 (tujuh) bulan"** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Mitsubshi Fuso Tronton BM 8757 CU No. Rangka : MHMFN527DVGK005526, No. Mesin : 6D116-P71100; (dikembalikan kepada pihak PT. MAKMUR ANDALAN SAWIT melalui terdakwa)1 (satu) Lembar SIM B.II Umum Lampung an. CANRO MARADONG HUTAGALUNG No. SIM : 960425263661(dikembalikan kepada terdakwa)1 (satu) Unit SPM Yamaha Vixion BM 3729 CY No Rangka : MH33C1004AK512125, No. Mesin : 3C1-513190; **(dikembalikan kepada saksi HERAWATI)**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Plw halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa CANDRO MARADONG HUTAGALUNG Als. CANRO Bin ROMEL HUTAGALUNG (Alm), pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 10.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Timur KM. 90+800 Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa mengemudikan KBM Mitsubishi Fuso Tronton BM 8757 CU milik PT. MAS (Makmur Andalan Sawit) yang bergerak dari arah Pangkalan Kuras menuju arah Pangkalan Kerinci dengan kecepatan sekitar lebih kurang 50 km / jam pada porsneling 5 (lima) dan pada saat itu tersangka bersama dengan saksi CHARLES TORANG SILALAH yang duduk di samping kiri terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa sudah berada di daerah Desa Palas dengan kondisi jalan turunan landai dan di depan mobil yang dikemudikan terdakwa ada sebuah mobil Avanza yang tidak diketahui nopolnya lalu terdakwa berusaha mendahului mobil Avanza tersebut dengan bergerak melebar ke arah kanan jalan. Selanjutnya pada saat yang bersamaan datang dari arah depan SPM Yamaha Vixion BM 3729 CY yang dikendarai oleh sdr. EDI KLIWON, karena jaraknya sudah sangat dekat dan terdakwa juga dalam keadaan mengantuk sehingga terdakwa langsung menabrak bagian depan SPM Yamaha Vixion BM 3729 CY yang dikendarai oleh sdr. EDI KLIWON. Akibatnya sdr. EDI KLIWON terpental sejauh 7 (tujuh) meter dari titik tabrak sedangkan SPM Yamaha Vixion BM 3729

Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Plw halaman 3 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CY yang dikendarai oleh sdr. EDI KLIWON terpengantol sejauh 5 (lima) meter dari titik tabrak, lalu KBM Mitsubishi Fuso Tronton BM 8757 CU yang dikemudikan terdakwa tetap berjalan melebar ke arah kanan dan baru berhenti sejauh 25 (dua puluh lima) meter setelah menabrak pohon pisang dan pohon pinang yang ada di halaman rumah warga hingga terguling dan kaca depan pecah. Setelah itu terdakwa bersama saksi CHARLES TORANG SILALAHIL keluar dari kaca depan yang sudah pecah lalu terdakwa bersama saksi CHARLES TORANG SILALAHIL diamankan oleh seorang warga di dalam rumahnya agar tidak diambok oleh massa. Tidak lama kemudian terdakwa bersama seluruh barang bukti di bawa oleh pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa pada saat kejadian tersebut, terdakwa mengendarai KBM Mitsubishi Fuso Tronton BM 8757 CU dalam keadaan mengantuk sehingga terdakwa tidak fokus mengamati kendaraan yang ada di depannya dan pada saat itu terdakwa tidak ada membunyikan klakson serta menyalakan lampu sein kanan pada saat mendahului mobil Avanza dengan bergerak melebar ke arah kanan. Adapun kondisi KBM Mitsubishi Fuso Tronton BM 8757 CU yang dikemudikan terdakwa dalam keadaan baik dan terdakwa mengetahui jalan yang dilaluinya saat itu pengerasan aspal, turunan lurus landai dengan kondisi cuaca cerah pada siang hari, ada marka jalan dengan garis putus-putus dan arus lalu lintas sedang.

Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan sdr. EDI KLIWON langsung meninggal dunia di tempat kejadian berdasarkan hasil *visum et repertum* terhadap jenazah an. EDI KLIWON dari BLUD Puskesmas Pangkalan Kuras II No. 445/PKM-II/437.a/IX/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rachiminur Gita Safarini Putrinami dengan kesimpulan bahwa **"pemeriksaan mayat laki-laki berumur 60 tahun sebab kematian diperkirakan akibat cedera kepala berat akibat kecelakaan lalu lintas"**.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Plw halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Charles Torang Silalahi alias Charles Bin Ronald Silalahi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik tersebut sudah semuanya benar;
 - Bahwa saksi di hadapkan ke muka persidangan sehubungan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil MITS FUSO TRONTON yang dikemudikan teman saksi yang bernama Canro (terdakwa) dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul. 10.00 WIB bertempat di jalan Lintas Timur KM 90 + 800 Desa Palas, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang duduk di atas mobil disamping sopir (sebelah kiri) yang dikemudikan oleh terdakwa dari Pangkalan Kuras menuju Minas melalui pangkalan Kerinci;
 - Bahwa saksi pada saat itu tidak melihat terjadinya kecelakaan karena sedang asik melihat game HP dan setelah terdengar benturan lalu terdakwa mengemudikan mobil ke arah kanan yang selanjutnya menabrak pohon pinang dan pohon pisang milik warga dan seterusnya mobil yang dikemudian terdakwa terbalik;
 - Bahwa setelah terjadinya kecelakaan saksi keluar dari dalam mobil melalui kaca mobil yang sudah pecah karena menabrak pohon pinang, dan kemudian datang salah satu warga menghampiri saksi dan terdakwa dan menyuruh untuk masuk ke dalam rumahnya sampai datangnya Polisi Lalu Lintas yang seterusnya saksi dan terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan korban setelah terjadinya kecelakaan tersebut namun saksi mendengar dari masyarakat bahwa si korban meninggal dunia di lokasi kejadian;
 - Bahwa Nomor Polisi kendaraan yang bertabrakan tersebut adalah KBM MITS TRONTON dengan No.Pol. 8757 CU dan SPM Yamaha Vixion BM 3724 CY;
 - Bahwa saksi tidak ada mendengar bunyi klakson mobil sebelum terjadinya tabrakan serta tidak ada bekas rem di lokasi kejadian;

Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Plw halaman 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan pihak sikorba;
- Bahwa keadaan jalan pada waktu kecelakaan tersebut ialah jalan lurus, cukup lebar tetapi sedikit landa sertadi jalan tersebut ada marka jalan berupa garis putih putus-putus;
- Bahwa jarak antara mobil terbalik dengan terjadinya tabrakan ± 30 meter;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan terdakwa menelepon Manager PKS.PT.MAS dan memberitahukan tentang terjadinya kecelakaan tersebut dan tidak lama kemudian datanglah bernama Pak Darto selaku Mandor PKS PT MAS;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bujang .P Alias Bujang Bin Mikau (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik tersebut sudah semuanya benar;
- Bahwa saksi di hadapkan ke muka persidangan sehubungan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil MITS FUSO TRONTON yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai seorang laki-laki yang tidak saya kenal;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul. 10.00 WIB bertempat di jalan Lintas Timur KM 90 + 800 Desa Palas, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang berada di dalam rumah dan kemudian terdengar bunyi benturan lalu saksi ke luar rumah dan menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa di lokasi kejadian saksi melihat mobil Mits Fuso Tronton terbalik di depan rumah saksi lalu terdengar ada orang minta tolong, seterusnya saksi berusaha menolong 2 (dua) orang dalam mobil tersebut untuk ke luar melalui kaca depan yang telah pecah dan di lokasi tabrakan saksi lihat sikorban yang juga saksi kenal bernama Edi Kliwon sudah meninggal dunia;

Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Plw halaman 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan 2 (dua) orang yang saksi tolong yang berada di atas mobil setelah kecelakaan tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan selanjutnya saksi suruh untuk masuk ke dalam rumah saksi sendiri untuk diamankan dari amukan masyarakat;
 - Bahwa saksi tidak ada mendengar bunyi klakson mobil sebelum terjadinya tabrakan tersebut;
 - Bahwa jenis kendaraan yang bertabrakan tersebut ialah KBM Mits Fuso Tronton BM 8757 CU yang dikemudikan terdakwa dan SPM Yamaha Vixion BM 3729 CY milik korban;
 - Bahwa sebanyak 1 (satu) orang yang berada di atas SPM Yamaha tersebut yaitu korban;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan pihak korban;
 - Bahwa keadaan jalan pada waktu kecelakaan tersebut yaitu jalan lurus, cukup lebar tetapi sedikit landai, cuaca cukup cerah;
 - Bahwa ada marka jalan dekat terjadinya kecelakaan tersebut berupa garis putih putus-putus;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan terjadinya tabrakan \pm 50 meter;
 - Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut dibahagian sebelah kanan dari arah Pkl. Kuras menuju Pkl. Kerinci;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Herawati Alias Wati Binti Edi Kliwon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik tersebut sudah semuanya benar;
- Bahwa saksi di hadapkan ke muka persidangan sehubungan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil MITS FUSO TRONTON yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai seorang laki-laki yang bernama Edi Kliwon yang merupakan orang tua saksi sendiri;

Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Plw halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul. 10.00 WIB bertempat di jalan Lintas Timur KM 90 + 800 Desa Palas, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi waktu itu sedang berada di dalam rumah sedang memasak dan kemudian terdengar bunyi benturan lalu saksi ke luar rumah dan menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa di lokasi kejadian saksi melihat mobil Mits Fuso Tronton terbalik di depan rumah warga lalu saya lihat sikorban yang juga saya kenal bernama Edi Kliwon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah melihat si korban saksi menolong korban membawa ke Puskesmas Pkl. Kuras dengan mobil ambulan dan selanjutnya menelepon ibu saksi yang berada di Dumai dengan mengatakan bahwa bapak kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar bunyi klakson mobil sebelum terjadinya tabrakan tersebut;
- Bahwa jenis kendaraan yang bertabrakan tersebut ialah KBM Mits Fuso Tronton BM 8757 CU yang dikemudikan terdakwa dan SPM Yamaha Vixion BM 3729 CY milik sikorban;
- Bahwa sebanyak 1 (satu) orang yang berada di atas SPM Yamaha tersebut yaitu sikorban;
- Bahwa sudah ada perdamaian diantara kedua belah pihak;
- Bahwa keadaan si korban setelah terjadinya kecelakaan si korban mengalami luka di bagian kepala, tangan kanan patah, kaki kanan robek dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan terjadinya tabrakan \pm 20 meter;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut dibahagian sebelah kanan dari arah Pkl. Kuras menuju Pkl. Kerinci;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di polisi;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Polisi tersebut sudah benar semuanya;

Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Plw halaman 8 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di hadapkan ke muka persidangan sehubungan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil MITS FUSO TRONTON yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai sikorban;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul. 10.00 WIB bertempat di jalan Lintas Timur KM 90 + 800 Desa Palas, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena terdakwa waktu itu ingin mendahului kendaraan pribadi yang ada di depan terdakwa dan sewaktu mobil terdakwa akan mendahului kendaraan tersebut datanglah sepeda motor yang dikendarai sikorban dengan arah berlawanan yang akhirnya terjadi kecelakaan;
- Bahwa terdakwa sewaktu akan terjadinya tabrakan sepeda motor sikorban baru kelihatan dengan jarak 2 (dua) meter sebelum tabrakan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan keadaan sepeda motor sikorban terpejal ke bahu jalan sedangkan mobil yang terdakwa kendaraai terbalik di depan rumah masyarakat;
- Bahwa keadaan sikorban setelah terjadinya kecelakaan tersebut mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan pada saat itu dari arah Pangkalan Kuras menuju Pangkalan Kerinci sedangkan sepeda motor sikorban dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pangkalan Kuras;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan pihak sikorban;
- Bahwa kecepatan kendaraan terdakwa pada saat kejadian ± 50 Km / jam dengan mempergunakan porsneling 5;
- Bahwa terdakwa ada mempunyai SIM yaitu SIM B.I Umum;
- Bahwa pada saat mengendarai kendaraan tersebut terdakwa tidak ada meminum minuman keras;
- Bahwa di atas mobil yang terdakwa dikendarai tersebut terdakwa berdua dengan Sdr. Charles (saksi I);
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa dibantu salah satu masyarakat untuk ke luar dari mobil yang terbalik dan disembunyikan di rumahnya dan kemudian terdakwa memberitahu Mandor perusahaan PT. MAS;

Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Plw halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kecelakaan tersebut terdakwa tidak ada membantu sikorban pada waktu itu karena terdakwa takut dikeroyok oleh masyarakat;
- Bahwa keadaan jalan pada waktu terjadinya kecelakaan yaitu dalam keadaan jalan lurus, lebar tetapi agak landai, cuaca cukup cerah;
- Bahwa pemilik kendaraan yang terdakwa kendaraai waktu itu ialah milik PT.MAS;
- Bahwa terdakwa tidak ada membunyikan klakson mobil pada saat itu dan ketika akan terjadinya kecelakaan terdakwa tidak ada mempergunakan rem;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Fuso Tronton BM 8757 CU Nomor rangka MHMFN527DGK005526, Nomor Mesin : 6D116-P71100;
2. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion BM 3729 CY Nomor Rangka MH33C1004AK512125 Nomor Mesin : 3C1-513190;
3. 1 (satu) lembar SIM BII Umum Lampung an. Canro Maradong Hutagalung Nomor Sim : 960425263661;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil MITS FUSO TRONTON BM 8757 CU yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vixion BM 3729 CY yang dikendarai sikorban pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul. 10.00 WIB bertempat di

Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Plw halaman 10 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Lintas Timur KM 90 + 800 Desa Palas, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;

- Bahwa kondisi fisik terdakwa saat mengendarai mobil MITS FUSO TRONTON BM 8757 CU dalam keadaan sadar dan tidak ada meminum minuman keras;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena terdakwa waktu itu ingin mendahului kendaraan pribadi yang ada di depan terdakwa dan sewaktu mobil terdakwa akan mendahului kendaraan tersebut datanglah sepeda motor yang dikendarai sikorban dengan arah berlawanan yang akhirnya terjadi kecelakaan;
- Bahwa terdakwa sewaktu akan terjadinya tabrakan sepeda motor sikorban baru kelihatan dengan jarak 2 (dua) meter sebelum tabrakan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan keadaan sepeda motor sikorban terpejal ke bahu jalan sedangkan mobil yang terdakwa kendarai terbalik di depan rumah masyarakat;
- Bahwa keadaan sikorban setelah terjadinya kecelakaan tersebut mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa kecepatan kendaraan terdakwa pada saat kejadian \pm 50 Km / jam dengan mempergunakan porsneling 5;
- Bahwa terdakwa ada mempunyai SIM yaitu SIM B.II Umum;
- Bahwa pemilik kendaraan yang terdakwa kendarai mobil MITS FUSO TRONTON BM 8757 CU merupakan milik PT.MAS;
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan pada saat itu dari arah Pangkalan Kuras menuju Pangkalan Kerinci sedangkan sepeda motor sikorban dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pangkalan Kuras dan terjadinya kecelakaan tersebut dibahagian sebelah kanan dari arah Pkl. Kuras menuju Pkl. Kerinci;
- Bahwa keadaan jalan pada waktu terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan jalan lurus, lebar tetapi agak landai, dan cuaca cukup cerah;
- Bahwa ada marka jalan dekat terjadinya kecelakaan tersebut berupa garis putih putus-putus;
- Bahwa terdakwa tidak ada membunyikan klakson mobil pada saat itu dan ketika akan terjadinya kecelakaan terdakwa tidak ada mempergunakan rem;

Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Plw halaman 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut bahwa korban mengalami luka di bagian kepala, tangan kanan patah, kaki kanan robek dan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitor) maupun Terdakwa dalam pembelaan (Pledoi), sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur

Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Plw halaman 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah terdakwa CANRO MARADONG HUTAGULUNG Alias CANRO Bin ROMEL HUTAGULUNG Alm yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM- 53/Plw/Eku.2/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengemudi dalam pasal 1 angka 23 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor dalam pasal 1 angka 8 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul. 10.00 WIB bertempat di jalan Lintas Timur KM 90+800 Desa Palas, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, terdakwa mengendarai mobil FUSO TRONTON BM 8757 CU dari arah Pangkalan Kuras menuju Pangkalan Kerinci sedangkan sepeda motor sisorban dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pangkalan Kuras dengan Kondisi jalan lurus, lebar tetapi agak landai, dan cuaca cukup cerah dengan kecepatan terdakwa \pm 50Km/jam

Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Plw halaman 13 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempergunakan porsneling 5 dan posisi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dibahagian sebelah kanan dari arah Pkl. Kuras menuju Pkl. Kerinci;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian/culpa adalah mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (*terlebih dahulu kemungkinan munculnya*) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Prof Dr Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia kelalaian/culpa adalah 'kesalahan pada umumnya', tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas disimpulkan, kesalahan pengemudi kendaraan dapat disimpulkan tidak mempergunakan peraturan lalu lintas, misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas. Sebagaimana aturan berlalu lintas yang diatur dalam UU.RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan antara lain:

Pasal 106

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda;
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;

Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Plw halaman 14 dari 19 halaman



- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. gerakan lalu lintas;
- e. berhenti ;
- f. dan parker;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas dalam pasal 1 angka 24 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, pengakuan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil FUSO TRONTON BM 8757 CU yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vixion BM 3729 CY yang dikendarai sisorban pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul. 10.00 WIB bertempat di jalan Lintas Timur KM 90 + 800 Desa Palas, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai mobil FUSO TRONTON BM 8757 CU dari arah Pangkalan Kuras menuju Pangkalan Kerinci dengan keadaan sadar dan tidak ada meminum minuman keras sedangkan sepeda motor sisorban dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pangkalan Kuras dengan Kondisi jalan lurus, lebar tetapi agak landai, dan cuaca cukup cerah dengan kecepatan terdakwa \pm 50Km/jam dengan mempergunakan porsneling 5 dan posisi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dibahagian sebelah kanan dari arah Pkl. Kuras menuju Pkl. Kerinci;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena terdakwa waktu itu ingin mendahului kendaraan pribadi yang ada di depan terdakwa dan sewaktu mobil terdakwa akan mendahului kendaraan tersebut datanglah sepeda motor yang dikendarai sisorban dengan arah berlawanan yang akhirnya terjadi kecelakaan, terdakwa sewaktu akan terjadinya tabrakan sepeda motor sisorban baru kelihatan dengan jarak 2 (dua) meter sebelum tabrakan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada membunyikan klakson mobil pada saat itu dan ketika akan terjadinya kecelakaan terdakwa tidak ada mempergunakan rem;

Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Plw halaman 15 dari 19 halaman



Menimbang, bahwa penyebab hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaian terdakwa selaku pengemudi mobil MITS FUSO TRONTON BM 8757 CU tersebut dan bahwa kondisi fisik terdakwa saat mengendarai mobil MITS FUSO TRONTON BM 8757 CU tersebut dalam keadaan sadar, namun terdakwa tidak ada membunyikan klakson mobil pada saat itu dan ketika akan terjadinya kecelakaan terdakwa tidak ada mempergunakan rem;

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban mengalami luka di bagian kepala, tangan kanan patah, kaki kanan robek dan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* terhadap jenazah an. EDI KLIWON dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Pangkalan Kuras II No. 445/PKM-II/437.a/IX/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rachiminur Gita Safarini Putrinami dengan kesimpulan bahwa **"pemeriksaan mayat laki-laki berumur 60 tahun sebab kematian diperkirakan akibat cedera kepala berat akibat kecelakaan lalu lintas"**;

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Plw halaman 16 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Fuso Tronton BM 8757 CU Nomor rangka MHMFN527DGK005526, Nomor Mesin : 6D116-P71100, yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu dikembalikan kepada pihak PT. MAKMUR ANDALAN SAWIT melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion BM 3729 CY Nomor Rangka MH33C1004AK512125 Nomor Mesin : 3C1-513190, yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, yang mana barang bukti tersebut milik korban sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah dalam hal ini dikembalikan kepada saksi Herawati selaku kerabat korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM Bil Umum Lampung an. Canro Maradong Hutagalung Nomor Sim : 960425263661, yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut telah mengakibatkan pada korban EDI KLIWON telah meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Plw halaman 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah untuk membiayai kehidupan keluarga;
- Bahwa antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban EDI KLIWON sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CANRO MARADONG HUTAGULUNG Alias CANRO Bin ROMEL HUTAGULUNG Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Fuso Tronton BM 8757 CU Nomor rangka MHMFN527DYGK005526, Nomor Mesin : 6D116-P71100;
Dikembalikan kepada pihak PT. MAKMUR ANDALAN SAWIT melalui terdakwa;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion BM 3729 CY Nomor Rangka MH33C1004AK512125 Nomor Mesin : 3C1-513190;
Dikembalikan kepada saksi Herawati;
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum Lampung an. Canro Maradong Hutagalung Nomor Sim : 960425263661;
Dikembalikan kepada terdakwa.

Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Plw halaman 18 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,ST, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Jamalis, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,ST, M.H.

Panitera,

M. Jamalis, S.H.

Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Plw halaman 19 dari 19 halaman